



PENERAPAN PENALARAN ANALOGIS SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KEKOSONGAN NORMA PADA TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA

**Bambang Fitrianto¹, Ismaidar², Primus Raihandinata³
Peter Valenthino Munthe⁴, Jhoni Muda Pratama Barus⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

Email: bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Perkembangan pada bidang teknologi informasi yang sangat cepat mengakibatkan munculnya berbagai macam bentuk tindak pidana siber (*cybercrime*). Pesatnya perkembangan ini menyebabkan banyaknya tindak pidana siber yang belum diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) saat terjadi kekosongan norma. Salah satu metode konstruksi hukum yang kerap menjadi pembahasan adalah penggunaan penalaran analogis (*argumentum per analogiam*). Di satu sisi, analogi berpotensi mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan bagi korban kejahatan siber yang terus berkembang. Namun di sisi lain, dalam hukum pidana Indonesia yang menganut asas legalitas secara ketat, analogi dilarang dan dapat mengancam kepastian hukum serta hak asasi terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penggunaan penalaran analogis dalam konteks penegakan hukum tindak pidana siber terhadap asas legalitas, perlindungan hak, konsistensi putusan, serta risiko pelanggaran HAM, alternatif interpretasi hukum yang diperbolehkan, serta bagaimana bukti dan forensik digital memperkuat hukum dalam proses peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa analogi tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan karena bertentangan dengan asas legalitas, namun kebutuhan adaptif dalam kejahatan siber dapat diatasi dengan interpretasi yang sah dan penguatan pembuktian digital. Dengan demikian, pembaruan regulasi dan pemanfaatan teknologi forensik digital menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak di era digital.

Kata Kunci: *cybercrime*, asas legalitas, penemuan hukum, forensik digital, kepastian hukum.

Abstract

The rapid development of information technology has led to the emergence of various forms of cybercrime. This accelerated growth has resulted in numerous cyber offenses that are not yet explicitly regulated within existing statutory frameworks. Such circumstances pose significant challenges for judges in conducting legal discovery (rechtsvinding), particularly in situations involving normative gaps. One legal construction method that frequently arises in this context is the use of analogical reasoning (argumentum per analogiam). On the one hand, analogy has the potential to fill legal vacuums and provide protection for victims of increasingly sophisticated cybercrimes. On the other hand, within the Indonesian criminal law system, which strictly adheres to the principle of legality, the use of analogy is prohibited, as it may undermine legal certainty and threaten the fundamental rights of the accused. This



research aims to analyze the implications of employing analogical reasoning in the enforcement of cybercrime law with respect to the principle of legality, the protection of rights, the consistency of judicial decisions, and the risk of human rights violations. It also examines permissible alternative methods of legal interpretation, as well as the role of digital evidence and digital forensics in strengthening the law enforcement process within judicial proceedings. The findings indicate that analogy cannot serve as a basis for criminal punishment due to its incompatibility with the principle of legality. However, the adaptive needs arising from cybercrime can be addressed through lawful interpretative methods and the strengthening of digital evidentiary mechanisms. Accordingly, regulatory reform and the effective utilization of digital forensic technology are essential to maintaining a balance between legal certainty, justice, and the protection of rights in the digital era.

Keywords: *cybercrime, principle of legality, legal discovery, digital forensics, legal certainty*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah menciptakan transformasi besar dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat modern.¹ Perubahan tersebut melahirkan fenomena baru berupa tindak pidana siber (*cybercrime*), yaitu setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui, terhadap, atau menggunakan sistem elektronik dan jaringan komputer.² Karakter *cybercrime* yang cepat, kompleks, lintas batas, dan cenderung tidak terdeteksi membuat aparat penegak hukum menghadapi tantangan serius dalam menerapkan instrumen hukum konvensional.³

Di Indonesia, hukum positif tidak selalu mampu mengikuti dinamika pertumbuhan teknologi, sehingga terjadi kekosongan hukum (*vacuum legis*) pada situasi ketika suatu perbuatan dalam dunia siber belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Kekosongan hukum ini menuntut peran aktif hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu proses kreatif hakim untuk menemukan aturan hukum yang tepat ketika norma tertulis tidak lengkap atau tidak jelas.⁵ Kewajiban hakim untuk memutus setiap perkara ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.⁶

Salah satu metode yang dikenal dalam konstruksi hukum adalah penalaran analogis (*argumentum per analogiam*), yaitu metode memperluas penerapan suatu norma yang sudah ada terhadap kasus baru yang memiliki kesamaan inti alasan hukum (*ratio legis*).⁷ Dalam teori hukum, analogi dapat dipakai pada bidang-bidang hukum tertentu guna mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan keadilan

¹ M. S. Mahfid, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2017), hlm. 45.

² B. Neumann, *Cybercrime and Society*, (London: Sage Publications, 2016), hlm. 12.

³ L. Kiss, "The Challenge of Cybercrime in Modern Legal Systems," *Journal of Digital Law*, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 89.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 77.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 34.

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

⁷ P. Scholten, *Rechtsvinding*, (Den Haag: Kluwer, 1931), hlm. 57.



substantif.⁸ Namun dalam hukum pidana Indonesia, penggunaan analogi dilarang secara tegas, karena bertentangan dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) yang menuntut bahwa hanya perbuatan yang ditentukan secara jelas dalam undang-undang yang dapat dipidana.⁹ Larangan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang secara eksplisit menegaskan bahwa penetapan tindak pidana tidak boleh didasarkan pada analogi.¹⁰

Konsepsi asas legalitas sendiri mencakup empat prinsip fundamental: *lex scripta* (harus tertulis), *lex stricta* (tidak boleh analogi), *lex certa* (jelas dan tidak kabur), dan *lex praevia* (tidak berlaku surut).¹¹ Asas ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang oleh hukum pidana.¹² Dalam konteks kejahatan siber, ketegangan antara kebutuhan adaptif untuk menindak kejahatan baru dengan larangan penggunaan analogi sering menjadi perdebatan doktrinal yang intens.¹³

Di sisi lain, untuk menjawab perkembangan teknologi tanpa melanggar asas legalitas, penegak hukum menggunakan metode penafsiran lain yang diperbolehkan, seperti penafsiran ekstensif, yaitu memperluas makna suatu ketentuan masih dalam batas redaksi normanya,¹⁴ dan penafsiran teleologis, yaitu menafsirkan aturan berdasarkan tujuan pembentukannya.¹⁵ Berbeda dengan analogi, kedua metode tersebut tetap berpijak pada teks undang-undang, sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas.¹⁶

Dalam praktik penegakan hukum siber, pembuktian memainkan peran kunci. Kehadiran bukti digital (*digital evidence*), yaitu setiap data elektronik yang memiliki nilai pembuktian, memungkinkan penegak hukum mengungkap perbuatan pelaku secara objektif.¹⁷ Proses memperoleh bukti digital dilakukan melalui forensik digital (*digital forensics*), yaitu proses ilmiah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengamankan, menganalisis, dan menyajikan bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.¹⁸ Prinsip-prinsip integritas, *chain of custody*, dan akuntabilitas dalam forensik digital turut menentukan tingkat kepastian hukum suatu perkara siber.¹⁹

Dengan demikian, persoalan penemuan hukum dalam tindak pidana siber tidak hanya terkait batasan penggunaan analogi, tetapi juga mencakup pertimbangan asas legalitas, perlindungan hak terdakwa, kebutuhan melindungi korban, ketepatan metode interpretasi, serta peran pembuktian digital yang menentukan validitas putusan hakim.²⁰ Oleh sebab itu, kajian mendalam mengenai

⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 112.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 64.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 1 ayat (2).

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 22.

¹² Utrecht, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1994), hlm. 15.

¹³ Tony Samiadji, "Legalitas dan Cybercrime," *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 3.

¹⁴ R. Dworkin, *Law's Empire*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm. 123.

¹⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 190.

¹⁶ A. Zainal Abidin, "Perbandingan Analogi dan Ekstensif dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ius Curia*, 2019.

¹⁷ Casey, Eoghan, *Digital Evidence and Computer Crime*, (Amsterdam: Elsevier, 2011), hlm. 5.

¹⁸ Nelson, Phillips, Stuart, *Guide to Computer Forensics and Investigations*, (Boston: Course Technology, 2019), hlm. 25.

¹⁹ Brian Carrier, *File System Forensic Analysis*, (Boston: Addison-Wesley, 2005), hlm. 41.

²⁰ H. Prakoso, "Hukum Siber dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 7 (2022), hlm. 77.



landasan penalaran analogis sebagai penemuan hukum oleh hakim di Indonesia dan penalaran analogis diterapkan dalam praktik melalui analisis putusan hakim pada perkara tindak pidana siber, dan sejauh mana penerapannya dapat menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak terdakwa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori-teori hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang mencakup literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun data secara sistematis untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan diperoleh menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data yang terkumpul, dimulai dari yang umum menuju yang lebih spesifik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam putusan pengadilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Penalaran Analogis Sebagai Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia.

Landasan penalaran analogis (*argumentum per analogiam*) sebagai metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim di Indonesia didasarkan pada kewajiban yuridis hakim untuk mengadili semua perkara yang diajukan, bahkan ketika hukum tertulis (undang-undang) tidak mengaturnya secara jelas atau terdapat kekosongan.

Landasan utama bagi hakim untuk menggunakan penalaran analogis sebagai alat konstruksi hukum adalah: a. *Asas Ius Curia Novit* (Hakim Dianggap Tahu Hukum) Asas ini mewajibkan hakim untuk mencari dan menemukan hukumnya sendiri. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."²¹ Kewajiban ini memaksa hakim untuk melakukan konstruksi hukum, di mana analogi menjadi salah satu instrumen penting untuk mengisi kekosongan tersebut demi menegakkan keadilan substantif. b. Peran Hakim Sebagai Penemu Hukum Dalam konteks penemuan hukum, hakim tidak hanya menerapkan hukum (*wetstoepassing*) tetapi juga membentuk atau melengkapi hukum (*rechtsvorming* atau *rechtschepping*) untuk kasus yang sedang dihadapi. Analogi adalah proses memperluas kaidah hukum yang sudah ada (aturan A) ke

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.



kasus baru (kasus B) yang belum diatur, tetapi memiliki inti ratio hukum yang sama.

Meskipun menjadi landasan dalam penemuan hukum, penggunaan analogi di Indonesia memiliki batasan yang sangat tegas, terutama dalam hukum pidana, yang menjadi pengecualian fundamental:

- a. Dalam Hukum Perdata (Diperbolehkan) Analogi digunakan secara luas dalam hukum privat (seperti perdata dan dagang) untuk menciptakan hukum bagi kasus yang tidak diatur. Tujuannya adalah mencapai keadilan dan kemanfaatan di tengah perkembangan masyarakat. Contoh klasik adalah penerapan aturan sewa-menyewa pada perjanjian lisensi atau leasing sebelum ada regulasi spesifik.
- b. Dalam Hukum Pidana (Dilarang Keras) Analogi dilarang keras dalam hukum pidana karena melanggar Asas Legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* – tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu). Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru): "Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi."²² Larangan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi warga negara dan menjamin kepastian hukum, memastikan bahwa tidak ada seorang pun dapat dihukum atas perbuatan yang tidak secara eksplisit diatur sebagai tindak pidana oleh undang-undang.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses intelektual yang dilakukan hakim untuk menemukan hukum yang tepat dalam menyelesaikan suatu perkara konkret ketika norma hukum tertulis tidak memberikan jawaban yang jelas atau lengkap. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi hukum tertulis, penemuan hukum menjadi instrumen penting agar hukum tetap dapat berfungsi secara efektif di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.²³ Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir dan pengembang hukum.

Kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum berakar pada prinsip bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kekosongan hukum (*vacuum legis*) tidak boleh menjadi penghalang bagi pencari keadilan untuk memperoleh putusan hukum.

Dalam konteks inilah muncul berbagai metode penemuan hukum, salah satunya adalah penalaran analogis (*argumentum per analogiam*). Penalaran analogis merupakan metode konstruksi hukum dengan cara menerapkan ketentuan hukum yang mengatur suatu peristiwa tertentu terhadap peristiwa lain yang belum diatur, tetapi memiliki kesamaan esensial atau rasio hukum yang sepadan.²⁴ Analogi bertumpu pada persamaan substansi, bukan persamaan bentuk semata.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.37

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.287



Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa analogi digunakan ketika undang-undang sama sekali tidak mengatur suatu peristiwa hukum, sehingga hakim harus mencari norma hukum dengan memperluas berlakunya ketentuan yang telah ada terhadap peristiwa yang serupa secara hakiki.²⁵ Dengan demikian, analogi merupakan bagian dari konstruksi hukum, bukan sekadar penafsiran.

Landasan filosofis penggunaan penalaran analogis dapat ditelusuri dari tujuan hukum itu sendiri, yakni untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai teks normatif semata, melainkan sebagai sarana untuk melayani kebutuhan masyarakat.²⁶ Dalam kerangka ini, penalaran analogis dipandang sebagai upaya menjaga relevansi hukum terhadap realitas sosial yang terus berubah.

Dari sudut pandang teori hukum, penalaran analogis berkaitan erat dengan peran aktif hakim dalam proses pembentukan hukum (*judge-made law*). Meskipun Indonesia menganut sistem civil law, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim tidak sepenuhnya pasif dalam menerapkan undang-undang.²⁷ Hakim tetap dituntut untuk melakukan kreativitas hukum secara bertanggung jawab demi menjamin keadilan substantif.

Landasan yuridis lain yang mendukung penalaran analogis adalah asas *ius curia novit*, yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Asas ini menempatkan tanggung jawab pada hakim untuk menemukan dan merumuskan hukum yang tepat, bukan sekadar mengutip ketentuan undang-undang secara mekanis.²⁸ Dalam kondisi tertentu, analogi menjadi salah satu sarana untuk menjalankan asas tersebut.

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, penggunaan analogi relatif diterima dan sering digunakan. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum perdata yang lebih fleksibel dan bertujuan mengatur hubungan hukum antarindividu secara adil. Contohnya, sebelum adanya pengaturan khusus mengenai perjanjian leasing, hakim kerap menggunakan analogi dari perjanjian sewa-menyewa untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.²⁹

Namun demikian, penggunaan penalaran analogis tidak bersifat tanpa batas. Doktrin hukum Indonesia secara tegas membedakan penerapan analogi dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum pidana, analogi pada umumnya dilarang karena bertentangan dengan asas legalitas.³⁰ Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang mendahuluinya.

Seringkali analogi disalahpahami atau disamakan dengan penafsiran ekstensif, padahal landasannya berbeda:

- a. Penalaran Analogi: Digunakan ketika terdapat kekosongan hukum (kasus tidak diatur). Hakim menciptakan norma baru untuk kasus tersebut dengan memperluas kaidah dari kasus yang mirip secara esensial.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 45

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2000), hlm.84

²⁷ Bagir Manan, *Hakim dan Hukum* (Jakarta: Varia Peradilan, 2007), hlm.112.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 52

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm.63

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 25



- b. Penafsiran Ekstensif: Digunakan ketika terdapat hukum tetapi kata-katanya tidak jelas atau kabur. Hakim hanya memperluas makna dari kata-kata yang sudah ada dalam undang-undang, batasannya tetap pada teks. Penafsiran ekstensif diizinkan dalam hukum pidana (misalnya, memperluas arti kata "barang" dalam pencurian) karena masih berpegang pada teks undang-undang, sedangkan analogi dilarang karena dianggap melangkahi batas teks undang-undang.³¹

Penggunaan penalaran analogis (*argumentum per analogiam*) sebagai metode penemuan hukum merupakan salah satu bentuk konstruksi hukum yang dilakukan hakim ketika menemukan kekosongan hukum (*vacuum legis*) dalam suatu peristiwa konkret.³² Dalam hukum pidana, analogi didefinisikan sebagai metode memperluas berlakunya suatu aturan pidana terhadap perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit, tetapi dianggap memiliki kesamaan esensial dengan ketentuan yang sudah ada.³³ Namun, dalam sistem hukum Indonesia, metode ini menjadi problematis karena berhadapan langsung dengan asas legalitas, yang melarang pemidanaan tanpa adanya rumusan undang-undang yang jelas, tertulis, dan berlaku sebelumnya.³⁴

Larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum. Andi Hamzah menekankan bahwa analogi dalam hukum pidana berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan kekuasaan karena memperluas rumusan delik di luar kehendak pembentuk undang-undang.³⁵ Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi prinsip utama dalam penemuan hukum pidana.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan modern, terutama pada bidang-bidang hukum baru seperti hukum siber, kebutuhan akan adaptasi hukum sering kali mendorong hakim untuk melakukan penafsiran yang progresif. Dalam konteks ini, penalaran analogis kerap diperdebatkan karena berada di antara kebutuhan keadilan dan batasan asas legalitas.³⁶ Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas peran hakim dalam menghadapi perkembangan masyarakat dan teknologi.

Penting untuk membedakan penalaran analogis dengan penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif masih berangkat dari teks undang-undang yang ada dengan memperluas makna kata-kata di dalamnya, sedangkan analogi digunakan ketika norma sama sekali tidak tersedia.³⁷ Perbedaan ini menjadi krusial dalam menentukan apakah hakim masih berada dalam koridor hukum yang sah.

Dalam kerangka negara hukum, penggunaan penalaran analogis oleh hakim harus selalu diarahkan pada perlindungan hak-hak warga negara dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum. Analogi tidak boleh

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit.* hlm. 74

³² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 37.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 28.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 45.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.41

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm.97

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penafsiran Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm.68.



digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁸

Dengan demikian, landasan penalaran analogis sebagai metode penemuan hukum oleh hakim di Indonesia bersumber dari kewajiban yuridis hakim, asas *ius curia novit*, tujuan hukum, serta kebutuhan untuk menjaga keberfungsian hukum dalam menghadapi kekosongan norma. Namun, penerapannya harus dibatasi secara ketat, terutama dalam hukum pidana, agar tidak mengorbankan asas legalitas dan kepastian hukum.

B. Implikasi Penalaran Analogis Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Terdakwa

1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

a. Implikasi Positif: Meningkatkan Kepastian

Dalam konteks tindak pidana siber, perubahan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibanding proses pembentukan undang-undang.³⁹ Hal ini menyebabkan banyak jenis perbuatan digital tidak langsung terakomodasi dalam regulasi yang ada. Karena itu, analogi dianggap berpotensi mengisi kekosongan hukum agar setiap bentuk kejahatan baru tetap dapat ditindak tanpa harus menunggu perubahan legislasi.⁴⁰ Contohnya, penerapan norma pencurian (Pasal 362 KUHP) terhadap perbuatan pencurian data digital secara analogis, karena secara substansial keduanya merupakan tindakan “mengambil sesuatu yang bukan haknya”.⁴¹

b. Implikasi Negatif: Mengancam Kepastian

Meskipun demikian, penerapan analogi dalam hukum pidana berpotensi melanggar asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru yang secara tegas melarang penggunaan analogi dalam menentukan tindak pidana.⁴² Pelanggaran asas legalitas mengakibatkan pelaku tidak dapat memprediksi konsekuensi hukumnya, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, penggunaan analogi bergantung pada interpretasi subjektif hakim dalam menentukan “kesamaan substansi”, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan ketidakseragaman praktik peradilan.⁴³

2. Implikasi terhadap Perlindungan Hak

Penggunaan analogi berpotensi besar memengaruhi hak-hak terdakwa dan korban.

a. Implikasi Negatif (Mengancam Hak Terdakwa)

Penyalahgunaan Wewenang Hakim: Risiko utama adalah ekspansi tanpa batas (*overreaching*) dari cakupan pidana. Hakim bisa saja memperluas makna pasal pidana terlalu jauh melalui analogi, sehingga menghukum

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.191

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 189.

⁴⁰ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 211.

⁴¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Intermasa, Jakarta, 2014, hlm. 72.

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (2).

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 98.



seseorang atas perbuatan yang tidak pernah ia ketahui dilarang secara spesifik, melanggar hak untuk dijamin kepastian hukumnya.

Implikasi Hak Asasi Manusia (HAM): Mempidanakan seseorang tanpa dasar UU tertulis yang jelas dapat dianggap melanggar hak asasi fundamental warga negara untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang atau hukuman yang tidak jelas dasar hukumnya.

b. Implikasi Positif (Perlindungan Hak Korban)

Perlindungan Adaptif: Dalam tindak pidana siber, kerugian yang diderita korban seringkali tidak tertutup oleh UU yang ada. Analogi memastikan bahwa korban kejahatan siber yang baru dan unik tetap mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

Efektivitas Penegakan Hukum: Analogi memungkinkan penegak hukum bertindak efektif di tengah inovasi teknologi. Tanpa analogi, setiap jenis malware atau scam baru harus menunggu revisi UU, yang berarti pelaku kejahatan siber dapat menikmati impunitas selama bertahun-tahun.

C. Penerapan Penalaran Analogis Dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Siber

1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

a. Implikasi Positif: Meningkatkan Kepastian

Dalam konteks tindak pidana siber, perubahan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibanding proses pembentukan undang-undang. Hal ini menyebabkan banyak jenis perbuatan digital tidak langsung terakomodasi dalam regulasi yang ada. Karena itu, analogi dianggap berpotensi mengisi kekosongan hukum agar setiap bentuk kejahatan baru tetap dapat ditindak tanpa harus menunggu perubahan legislasi. Contohnya, penerapan norma pencurian (Pasal 362 KUHP) terhadap perbuatan pencurian data digital secara analogis, karena secara substansial keduanya merupakan tindakan “mengambil sesuatu yang bukan haknya”.

b. Implikasi Negatif: Mengancam Kepastian

Meskipun demikian, penerapan analogi dalam hukum pidana berpotensi melanggar asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru yang secara tegas melarang penggunaan analogi dalam menentukan tindak pidana. Pelanggaran asas legalitas mengakibatkan pelaku tidak dapat memprediksi konsekuensi hukumnya, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, penggunaan analogi bergantung pada interpretasi subjektif hakim dalam menentukan “kesamaan substansi”, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan ketidakseragaman praktik peradilan.

2. Implikasi terhadap Perlindungan Hak

a. Implikasi Negatif: Mengancam Hak Terdakwa

Penggunaan analogi dalam hukum pidana dapat melahirkan *overcriminalization* dan memperluas jangkauan pemidanaan secara tidak sah. Hal ini membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang hakim dan berpotensi melanggar hak asasi terdakwa, khususnya hak atas kepastian hukum, hak untuk tidak dipidana tanpa dasar hukum yang jelas, serta hak



untuk bebas dari tindakan sewenang-wenang. *Amnesty International* bahkan menegaskan bahwa pidana berdasarkan aturan yang tidak jelas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

b. Implikasi Positif: Perlindungan Hak Korban

Dalam perspektif korban, analogi tampak menguntungkan karena memungkinkan aparat penegak hukum merespons modus kejahatan baru dalam ranah digital sebelum adanya regulasi yang spesifik. Banyak korban kejahatan siber mengalami kerugian finansial, identitas, atau privasi yang tidak sepenuhnya tercakup dalam undang-undang positif. Dengan analogi, korban tetap dapat memperoleh perlindungan hukum secara substantif. Namun tetap ditegaskan bahwa perlindungan korban tidak boleh dicapai dengan mengorbankan asas legalitas, sehingga solusi ini harus berada dalam batas doktrin hukum pidana.

3. Penalaran Analogis dan Relasinya dengan Asas Legalitas dalam Pidana Siber

Asas legalitas adalah prinsip inti dalam hukum pidana modern, terdiri dari empat unsur: *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*. Unsur *lex stricta* secara khusus menegaskan bahwa analogi tidak boleh digunakan dalam memperluas rumusan delik pidana. Dalam kejahatan siber, terjadi ketegangan antara kebutuhan adaptif hukum dengan larangan analogi di bidang pidana. Negara-negara Eropa pun menghadapi dilema yang sama; namun tren global tetap memprioritaskan kepastian hukum dengan mengembangkan *cybercrime specific legislation* ketimbang mengandalkan analogi.

Di Indonesia, penggunaan analogi dalam perkara pidana siber akan dianggap bertentangan dengan asas legalitas, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pidana. Pendekatan yang diperbolehkan adalah penafsiran ekstensif, penafsiran teleologis, dan penafsiran sosiologis, sepanjang masih berada dalam kerangka teks dan tujuan pembentuk undang-undang.

4. Contoh Putusan Hakim Indonesia yang Menggunakan (atau Mendekati) Analogi dalam Cybercrime

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan pola di mana hakim secara tidak langsung memperluas makna pasal, bahkan mendekati analogi:

a. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 365/Pid.Sus/2016/PN.Smn Hakim memperluas makna "akses tanpa hak" dalam UU ITE untuk memidana pelaku *phishing*, meskipun UU tidak menjelaskan secara spesifik tentang skema *tunneling* atau rekayasa sosial. → pendekatan "semi-analogis".

b. Putusan PN Tangerang No. 1260/Pid.Sus/2019/PN Tng Hakim menafsirkan "perbuatan manipulatif" secara luas untuk mencakup modus *SIM-swap attack*. → analogi terselubung.

Putusan tersebut memperlihatkan kecenderungan hakim menafsirkan norma secara diperluas untuk menjangkau perbuatan digital yang belum diatur secara rinci.

5. Alternatif Penafsiran untuk Menutup Vacuum Legis Cybercrime

Agar tidak melanggar asas legalitas, penegakan hukum siber dapat menggunakan pendekatan lain yang sah secara doktrinal, antara lain:



- a. Penafsiran Ekstensif : Memperluas arti kata dalam teks tetapi masih dalam batas *lex stricta*
- b. Penafsiran Teleologis / Sosiologis : Menafsirkan norma berdasarkan tujuan pembentukannya, terutama untuk perlindungan masyarakat dalam kejahatan berbasis teknologi.
- c. Pembentukan Hukum oleh Legislator (*Legislative Reform*) : Pembaruan UU ITE atau penyusunan UU Kejahatan Siber yang komprehensif (*cybercrime act*).
- d. Penggunaan Asas-Asas Hukum Umum : Misalnya prinsip kehati-hatian digital, perlindungan data pribadi, dan prinsip *due process of law*.

6. Pengaruh Bukti Digital dan Forensik Digital terhadap Kepastian Hukum

Bukti digital (digital evidence) merupakan informasi yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan secara elektronik yang memiliki relevansi pembuktian dalam proses hukum. Pengumpulan dan pengolahan bukti digital dilakukan melalui forensik digital (*digital forensics*) yang mencakup identifikasi, preservasi, akuisisi, analisis, dokumentasi, dan presentasi bukti di pengadilan.

UU ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, sehingga bukti digital dapat memberikan kepastian hukum sepanjang memenuhi prinsip autentik, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Forensik digital berperan penting dalam menjaga *chain of custody*, memastikan bukti tidak berubah, dan mencegah manipulasi data sehingga putusan hakim didasarkan pada informasi yang valid. Dengan adanya bukti digital yang kuat, proses peradilan dalam perkara *cybercrime* menjadi lebih objektif, transparan, dan tidak bergantung pada analogi untuk menjerat pelaku.

KESIMPULAN

Penalaran analogis sebagai metode penemuan hukum oleh hakim di Indonesia berlandaskan pada kewajiban yuridis hakim untuk tetap memeriksa dan memutus perkara meskipun terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma, sebagaimana ditegaskan dalam asas *ius curia novit* dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menempatkan hakim tidak hanya sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penemu dan pengembang hukum demi terwujudnya keadilan substantif. Secara konseptual dan filosofis, analogi berfungsi untuk menjaga keberfungsian hukum agar tetap relevan dengan dinamika sosial, dan dalam praktik hukum perdata penggunaannya relatif diterima karena bertujuan mencapai keadilan dan kemanfaatan. Namun, dalam hukum pidana termasuk tindak pidana siber penggunaan analogi secara tegas dilarang karena bertentangan dengan asas legalitas, khususnya prinsip *lex stricta*, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa. Meskipun perkembangan teknologi siber menimbulkan kebutuhan adaptif dalam penegakan hukum dan mendorong hakim untuk melakukan penafsiran progresif, analogi tetap tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi putusan, serta risiko pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penegakan



hukum pidana siber yang ideal harus menghindari penggunaan penalaran analogis dan mengedepankan pendekatan hukum yang sah, seperti penafsiran ekstensif, teleologis, dan sosiologis, disertai pembaruan regulasi serta penguatan pembuktian melalui bukti digital dan forensik digital, guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan efektivitas penegakan hukum di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2010). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, B. N. (2011). *Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, B. N. (2016). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Bernard Arief Sidharta. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Carrier, B. (2005). *File system forensic analysis*. Boston: Addison-Wesley.
- Casey, E. (2011). *Digital evidence and computer crime*. Amsterdam: Elsevier.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hamzah, A. (lihat: Andi Hamzah).
- Kelsen, H. (1961). *General theory of law and state*. New York: Russell & Russell.
- Kiss, L. (2020). The challenge of cybercrime in modern legal systems. *Journal of Digital Law*, 5(2), 89–101.
- Mahfud, M. S. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Manan, B. (2007). *Hakim dan hukum*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Makarim, E. (2018). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2019). *Guide to computer forensics and investigations*. Boston: Course Technology.
- Neumann, B. (2016). *Cybercrime and society*. London: Sage Publications.
- Prakoso, H. (2022). Hukum siber dan kepastian hukum. *Jurnal Hukum Digital*, 7, 77–92.
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Scholten, P. (1931). *Rechtsvinding*. Den Haag: Kluwer.
- Subekti, R. (2014). *Pokok-pokok hukum pidana*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tony Samiadji. (2021). Legalitas dan cybercrime. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 4(1), 1–12.
- Utrecht. (1994). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Zainal Abidin, A. (2019). Perbandingan analogi dan ekstensif dalam hukum pidana. *Jurnal Ius Curia*, 1(1), 45–60.